

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 115 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Malioboro secara garis besar meliputi pendataan PKL, penunjukan lokasi PKL, sosialisasi, penertiban lahan yang akan digunakan, pembangunan lapak/awning dan penempatan PKL. Tata tertib PKL mulai dari prizinan sampai larangan sudah tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2010. Kebijakan penataan PKL Malioboro berdasarkan peraturan daerah tersebut yang sudah terimplementasikan di lapangan antara lain :

1. Pendataan PKL oleh Disperindagkop Kota Yogyakarta sebagai tahap awal penataan PKL di kawasan Malioboro. Hasilnya adalah tersedianya pusat data (data base) PKL berdasarkan kluster produk barang/jasa sebagai rujukan awal dalam perencanaan dan penataan PKL pada tahap selanjutnya.
2. Penunjukkan lokasi PKL yaitu menetapkan kawasan Malioboro sebagai prioritas lokasi I dalam program penataan PKL berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Usaha PKL di Jl. Malioboro

3. Sosialisasi program baik secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk menginformasikan dan menjelaskan kepada PKL mengenai Kebijakan Pengaturan PKL oleh Pemkot Yogyakarta..
4. Penertiban lahan dan pembangunan lapak yang akan digunakan sebagai lokasi berdagang PKL, yaitu batas toleransi maksimal 20% dari lebar jalan yang dapat menampung 1.206 PKL dengan desain pembangunan lapak yang memanjang menyesuaikan dengan kondisi ruas jalan.
5. Penempatan PKL berdasarkan kluster produk usaha yang dijual, hasilnya berupa penempatan PKL ini dipilah berdasarkan 2 jenis komoditi besar, yaitu Sandang (berbahan dasar kain seperti pakaian, tas, sepatu) dan Kelontong. Untuk jenis komoditi makanan seperti warung makan dan jajanan lainnya ditempatkan pada blok sebelah kiri jalan Malioboro.
6. Pengawasan dan pengendalian PKL yang dilakukan oleh Satpol PP.
7. Pembinaan dan pendampingan usaha oleh Disperindakop Pemkot Yogyakarta baik memberikan perlindungan hukum dengan mengeluarkan izin lokasi berdagang, pembinaan manajemen usaha dan bantuan pengembangan akses pembiayaan modal usaha.

Sebaliknya, implementasi Peraturan Walikota tersebut dengan praktek di lapangan sering kali tidak sesuai dengan keadaan. Beberapa kebijakan yang belum terimplementasikan dengan baik dalam penataan PKL

1. Pembinaan PKL dalam aspek menjaga kebersihan/kesehatan terutama terkait dengan dagangan makanan dan tata cara berdagang yang benar dan tidak mengganggu pejalan kaki. Kewajiban para PKL untuk menyediakan tempat sampah belum menunjukkan hasil yang maksimal karena tidak semua PKL melakukannya. Selain itu, gelaran dagangan PKL yang menjorok dan memakan ruang trotoar menyebabkan lalu lintas pejalan kaki menjadi terganggu, dan tersendat sehingga pemandangan yang masih tampak para pejalan kaki terpaksa berdesak-desakan ketika melalui sepanjang ruas trotoar Malioboro. Selain berdampak pada menurunnya tingkat kenyamanan pengunjung juga berpotensi menimbulkan tindak kriminalitas khususnya pencopetan.
2. Masih ditemukannya PKL liar yang berpotensi menimbulkan gesekan kepentingan dengan PKL resmi yang telah terdata dan tergabung dalam paguyuban PKL Malioboro.
3. Perilaku sebagian PKL yang menempatkan gerobak dagangannya di pinggir jalan menyebabkan gangguan kelancaran arus lalu lintas, perilaku sebagian PKL yang seenaknya menetapkan harga barang jauh di atas kewajaran dapat merusak citra Malioboro dan menurunkan minat beli wisatawan.
4. Lokasi parkir kendaraan PKL yang berada di sisi barat Jalan Malioboro yang menjadi lokasi larangan parkir belum diindahkan oleh PKL dengan alasan adanya penerapan tarif Rp 2.000 sekali parkir menyebabkan

5. Ketentuan waktu buka para pedagang kaki lima pada pagi hingga siang hari para pedagang dilarang berjualan makanan basah di sepanjang jalan Malioboro, tetapi banyak pedagang yang tidak mengindahkan hal tersebut.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi penataan PKL di kawasan Malioboro. Faktor pendukung antara lain kerjasama lintas sektor dalam penanganan penataan kawasan Malioboro, kontribusi PKL terhadap pertumbuhan perekonomian di Yogyakarta dan Ketertarikan pengunjung terhadap kehirukpikuan PKL di kawasan Malioboro sebagai pusat pariwisata dan pusat perdagangan. Adapun faktor penghambat meliputi pendekatan yang masih bersifat otoriter, pelaksanaan program belum terkoordinasi seperti halnya sosialisasi yang diadakan sangatlah minim setiap triwulan dan satu tahun sekali, sering kali para pedagang melanggar peraturan yang ada.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Unit Pelayanan Terpadu

Dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Terpadu malioboro sebaiknya mensosialisasikan kepada pedagang kaki lima tentang peraturan walikota tentang kebijakan yang akan diterapkan kepada mereka, Keterlibatan Pedagang Kaki Lima (PKL) lebih diperhatikan karena merekalah yang

..... Hal ini akan

memberikan dampak positif terhadap kemudahan penataan PKL di kawasan Malioboro.

2. Untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)

PKL sebaiknya lebih memperhatikan peraturan atau kebijakan yang telah dibuat oleh DEMDA sehingga dapat memuluskan penataan pedagang